

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI ELEKTRONIK Nomor 293-02-17-29/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Iima** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **13:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi secara elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor **01-02-17-29/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024**:

Dengan Registrasi Perkara:

#### NOMOR 293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

diajukan oleh:

**Perseorangan HENDRA R. ABDUL Partai Persatuan Pembangunan**,untuk Provinsi **Gorontalo**, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 01 Agustus 2024 memberi kuasa kepada TRISANDI NOOR, SH

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

#### Terhadap

#### Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

Akta Registrasi Perkara Konstitusi ini disertai dengan lampiran berupa Daftar Daerah Pemilihan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Konstitusi melaksanakan sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Plt. Panitera, Muhidin





## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Lampiran: e-ARPK Nomor 293-02-17-29/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024

#### **DAFTAR DAERAH PEMILIHAN**

Pemohon: HENDRA R. ABDUL

Provinsi : Gorontalo

Dapil DPR RI					
No.	Nama Dapil	Waktu Penerimaan	Keterangan		

Dapil DPRD Provinsi					
No.	Nama Dapil	Waktu Penerimaan	Keterangan		

Dapil DPRD Kabupaten/Kota					
No.	Nama Dapil	Waktu Penerimaan	Keterangan		
1	GORONTALO 2	Sabtu, 03 Agustus 2024			

Plt. Panitera, Muhidin

#### Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.
- Perkembangan penanganan perkara dapat dipantau d situs (website) resmi Mahkamah Konstitusi www.mkri.id